



P U T U S A N

NOMOR 188/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, sebagai berikut dalam sengketa antara :

- 1. SATA AYATULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat Provinsi sumatera Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
- 2. SIHARIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Suka Merindu, Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat Provinsi sumatera Selatan, pekerjaan Belum/Tidak bekerja;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
- 3. SARPINDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Suka Merindu, Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat Provinsi sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
- 4. MISTIANAH, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Suka Merindu, Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Karyawan Honorer;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
Dalam hal ini diwakili oleh ;
 1. Saudah Patimah, S.H.;
 2. Robi Cahyadi, S.H.;
 3. Depiyanti, S.H.;
 4. Ida Mardalena, S.H.;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada POSBAKUMADIN Palembang beralamat di Jalan Lingkar Istana No. 5B Rt. 52 Rw. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumsel, domisili elektronik sudah2168@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA DESA SUKA MERINDU, berkedudukan di Desa Suka Merindu Kecamatan

Merapi Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh;

1. Rengginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.;
2. Noak Banjarnahor, S.H.;
3. Riza Faisal Ismed, S.H.;
4. Muhammad Padli, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan konsultan Hukum pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem beralamat di NasDem Tower Lantai 9 JL. RP. Suroso No. 44-46 Gondangdia Lama Menteng Jakarta Pusat 10350 DKI Jakarta, Domisili elektronik noaknpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 188/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 7 Juni 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 188/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 7 Juni 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan

Penggantian Susunan Majelis Hakim;

4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor

188/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 7 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera

Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor 188/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 7 Juni 2022 tentang Penetapan

Pemeriksaan Persiapan;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor 188/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 12 Juli 2022 tentang Penetapan

Hari Sidang;

7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berpekara di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 6 Juni 2022, dengan Register Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 12 Juli 2022, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. Objek Sengketa :

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tertanggal 31 Maret 2022 beserta lampiran : nomor urut 1 atas nama Sata Ayatullah Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, nomor urut 3 atas nama Siharimin Jabatan Kepala Dusun II (Dua), nomor urut 4 atas nama Sarpindi Jabatan Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Desa dan nomor urut 5 atas nama Mistianah Jabatan Operator Desa;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Berdasarkan uraian diatas objek aquo termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Kewenangan Mengadili :

Bahwa syarat formil pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan undang – undang adalah;

- Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu;

Pasal 47 :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Pasal 50 :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama”;

Pasal 54 ayat 1 bahwa :

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Angka 9 bahwa :

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 1 Angka 10 bahwa :

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu;

Pasal 87 :

“Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila dihubungkan objek sengketa dengan beberapa ketentuan hukum di atas, bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Kepala Desa Suka Merindu yang berkedudukan di Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Para Penggugat serta Pengangkatan Perangkat Desa Baru yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Para Penggugat maupun Perangkat Desa yang baru;

Bahwa dalam gugatan Penggugat juga memuat tempat kedudukan Tergugat serta uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) sehingga sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi khususnya pada pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Kepala Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat pada tanggal 11 Mei 2022, namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari pihak Kepala Desa / Tergugat, Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 06 Juni 2022;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diperoleh Kronologis sebagai berikut: Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, kemudian pada tanggal 11 Mei 2022 Para Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa dan setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat dan selanjutnya kuasa Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 06 Juni 2022;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

D. Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan :

D.1. Kepentingan Para Penggugat;

Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG



2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

D.2. Kerugian Para Penggugat;

Dengan adanya objek sengketa aquo telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan sebagai Perangkat Desa dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji atau honorarium sebagai perangkat desa;

Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa pada Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat yang kemudian oleh Tergugat, Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Para Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji sebagai perangkat desa, oleh karenanya Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo;

E. Dasar Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat berdasarkan :
 - a. Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor: 140/03/KKSKM/III/2016 Tentang Pemberhentian / Pengangkatan Perangkat Desa Suka Merindu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat atas nama Sata Ayatullah jabatan Kaur Pemerintahan tertanggal 1 Maret 2016;
- b. Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor: 140/03/KKSKM/III/2016 Tentang Pemberhentian / Pengangkatan Perangkat Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat atas nama Siharimin jabatan kadus II tertanggal 1 Maret 2016;
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor: 140/007/KPTS/SM/2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat atas nama Sarpindi jabatan Kaur Keuangan tertanggal 10 April 2017;
- d. Surat Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor: 140/007/KPTS/SM/2017 Tentang Pengangkatan Operator Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat atas nama Mistianah jabatan Operator Desa Suka Merindu tertanggal 10 April 2017;
2. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2021 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Desa Lubuk Nambulan dan pada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati Lahat;
3. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2022 diadakan serah terima jabatan Kepala Desa lama dengan Kepala Desa yang baru;
4. Bahwa tidak berapa lama jeda waktu dari acara serah terima jabatan kepala desa tepatnya pada tanggal 06 Januari 2022, Tergugat selaku kepala desa yang baru mengundang Perangkat Desa lama yang dihadiri oleh delapan Perangkat Desa tujuannya untuk menyuruh Perangkat Desa lama mengundurkan diri dengan memberikan surat pengunduran diri yang telah dibuat oleh Tergugat untuk ditanda tangani para perangkat desa termasuk Para Penggugat;

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tanggal 24 januari 2022 Tergugat mengundang Perangkat Desa untuk mengumpulkan SK pengangkatan Perangkat Desa lama;
6. Bahwa pada tanggal 18 maret 2022 tergugat kembali mengundang para perangkat desa lama untuk membahas masalah pemberhentian perangkat desa, namun para penggugat menolak untuk mengundurkan diri atau diberhentikan dikarenakan tidak ada kesalahan dan tidak sesuai peraturan perundangan-undangan berlaku;
7. Bahwa pada tanggal 31 maret 2022 Tergugat melantik Perangkat Desa yang baru dan bertepatan terbitnya surat Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa yang lama;
8. Bahwa pemberhentian Perangkat Desa terhadap Para Penggugat tanpa adanya surat peringatan dan tanpa konsultasi Camat dan surat rekomendasi tertulis dari camat dan mengenai Perangkat desa yang baru yang diangkat tergugat tanpa adanya penjaringan maupun penyaringan dan rekomendasi camat, dan terhadap pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa oleh tergugat tersebut tidak sesuai mekanisme Peraturan perundangan yang berlaku;
9. Bahwa Para Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Suka Merindu, Penggugat senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya masing-masing serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masyarakat Desa Suka Merindu, Penggugat juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Para Penggugat secara sewenang-wenang diberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa Suka Merindu yang menjadi objek sengketa a quo;

F. Alasan Gugatan;

F.1. Bertentangan Undang-Undang berlaku yaitu :

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/I/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa;
2. Bahwa berdasarkan surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017;
3. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :
 - Pasal 5 ayat (1) bahwa :
"Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Merapi Selatan;

- Pasal 5 ayat (3) bahwa :

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 Tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.”;

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut;

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”;

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat



Merapi Selatan sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis
tentang Pemberhentian Para Penggugat;

4. Bahwa selama menjabat Para Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Para Penggugat dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan, tanpa adanya pemanggilan, teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu;
5. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Para Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :
 - Pasal 7 ayat (1) bahwa :

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”;
 - Pasal 7 ayat (2) bahwa :



“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”;

- Pasal 7 ayat (4) bahwa :

“Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan;
- b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.”;

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif di lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikannya Para Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjarangan dan penyaringan calon yang jelas. Tidak serta merta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Para Penggugat;

7. Bahwa proses pemberhentian Para Penggugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

- Pasal 6 :

1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;



2. Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;
- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan, dan;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Para Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu; Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Para Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas;

8. Bahwa Keseluruhan Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbuan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat



desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau;
- c. diberhentikan;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Sedangkan Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun);

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional;

F.2 . Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. Asas Kecermatan, Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada



informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampur adukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Para Penggugat proses pemberhentian Para Penggugat dikarenakan adanya Nepotisme bahwa para Perangkat Desa baru tersebut merupakan keluarga dan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa baru yang menggantikan Para Penggugat dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;

G. Petitum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Para Penggugat di atas, mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tertanggal 31 Maret 2022 beserta lampiran : nomor urut 1 atas nama Sata Ayatullah Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, nomor urut 3 atas nama Siharimin Jabatan Kepala Dusun II (Dua), nomor urut 4 atas nama Sarpindi Jabatan Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Desa dan nomor urut 5 atas nama Mistianah Jabatan Operator Desa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tertanggal 31 Maret 2022 beserta lampiran : nomor urut 1 atas nama Sata Ayatullah Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, nomor urut 3 atas nama Siharimin Jabatan Kepala Dusun II (Dua), nomor urut 4 atas nama Sarpindi Jabatan

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Desa dan nomor urut 5 atas nama
Mistianah Jabatan Operator Desa;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan
martabat Para Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa
Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat Provinsi
Sumatera Selatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 9 Agustus 2022,

pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI;

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam
mengajukan gugatan a quo;
2. Bahwa Saudah Fatimah, S.H dkk selaku Advokat pada POSBAKUMADIN
Palembang tidak mempunyai hak untuk melakukan Pengajuan Keberatan
terhadap objek gugatan a quo karena dalam surat tersebut dituliskan berdasarkan
surat kuasa tanggal 26 April 2022 mengajukan keberatan, surat kuasa Khusus
diberikan oleh Penggugat kepada saudah Fatimah, S.H. dkk adalah tanggal 3 Juni
2022, hal ini telah melakukan tindakan melampaui kuasa yang diberikan dan
bertentangan dengan ketentuan Pasal 1797 KUHPer yang mengatur mengenai:
“Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya,
kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai,
tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada
keputusan wasit.”;
3. Bahwa karena tanggal 11 Mei 2022 Kuasa Penggugat belum ada, maka Surat
Pengajuan Keberatan dari Kuasa Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan
keberatan;
4. Bahwa Penggugat belum mengajukan upaya banding ke atasan pejabat,
sebagaimana Pasal 76 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara : “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”, sehingga berdasarkan aturan tersebut perkara a quo belum waktunya diajukan ke PTUN;

5. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah prematur, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986 jo UU No.9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ”pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perkara a quo;
6. Bahwa walaupun upaya administratif dari Penggugat dianggap ada, namun telah melewati tenggang waktu, sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77 ayat (1) “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;
7. Bahwa Penggugat telah kehilangan hak menggugat karena melewati Tenggang Waktu gugatan, sebagaimana Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
8. Bahwa dengan ditetapkannya dan dilantiknya Perangkat Desa Suka Merindu yang baru oleh Kepala Desa Suka Merindu, Kecamatan Merapi Selatan,

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat), sehingga gugatan terhadap objek gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil;

9. Bahwa berdasarkan uraian dalil dan fakta hukum di atas, dimana Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan perkara a quo, Penggugat bukanlah orang yang berhak sehingga dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) dihadapan Pengadilan atas perkara a quo, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menyatakan segala yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut di atas juga dimasukkan DALAM POKOK PERKARA, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 12 Tahun 2022 dijadikan Penggugat sebagai objek gugatan dalam perkara a quo ditetapkan pada 31 Maret 2022 dan langsung diberikan petikan keputusannya kepada Penggugat;
3. Bahwa pengajuan keberatan diajukan Penggugat sesuai pendaftaran pada e-court perkara a quo adalah tanggal 13 Mei 2022, dalam hal ini telah melewati tenggang waktu pengajuan upaya administratif;
4. Bahwa Pemberhentian Penggugat sudah melalui tahapan surat peringatan I dan surat peringatan II;
5. Bahwa Tergugat menetapkan pemberhentian Penggugat karena:
 - a. Habis masa jabatan;
 - b. Adanya desakan dan petisi mayoritas warga desa Suka Merindu yang ditujukan kepada kepala desa yang menyatakan keinginan dan dukungan supaya mengangkat perangkat desa baru;

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat berpolitik dengan berkampanye kepada salah satu calon kepala desa pada pemilihan kepala desa Suka Merindu tahun 2021;
6. Bahwa setelah Penggugat tidak menghiraukan surat peringatan ke II dari Tergugat maka Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Suka Merindu;
7. Bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat telah melalui konsultasi dengan Camat Merapi Selatan;
8. Bahwa Tergugat memberhentikan Para penggugat dan mengangkat Perangkat Desa yang baru melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan, telah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No.67 tahun 2017;
9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dalam mengeluarkan keputusan Tergugat dibuat dengan sewenang-wenang adalah tidak benar;
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan Kepala Desa mempunyai kewenangan mengganti Perangkat Desa;
Pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - b. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa tersebut adalah benar dan sesuai dengan kewenangan Tergugat, jadi tidak bertentangan dengan azas kewenangan;
10. Bahwa, objek gugatan a quo sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Danau Belidang, Kecamatan Mulak Sebingkai, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Petitum Penggugat meminta Tergugat mewajibkan untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat kepada posisi perangkat desa semula itu adalah sia-sia karena Perangkat Desa yang baru sudah ditetapkan dan dilantik;

12. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Suka Merindu, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa yang efektif dan kondusif;

13. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan a quo;
3. Menyatakan Kuasa Penggugat telah melakukan tindakan melampaui kuasa yang diberikan Penggugat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel);
5. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah premature;
6. Menyatakan gugatan Penggugat melewati tenggang waktu upaya administratif;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaar);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Edaran Bupati Lahat Nomor: 140/26/PMD/V/2022, tanggal 18 Januari, tentang perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);
2. P-2 : Himbauan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 140/0235/DPMD/I/2022, tanggal 27 Januari 2022 (fotokopi dari fotokopi);
3. P-3 : Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/1682/SJ, tanggal 2 Maret 2021 hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa (sesuai dengan fotokopi);
4. P-4 : Pengajuan Keberatan kepada Kepala Desa Suka Merindu tanggal 11 Mei 2022 dan tanda terima surat keberatan yang diajukan kepada Desa Suka Merindu (sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Surat Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor: 140/007/KPTS/SM/2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat atas nama Sarpindi, tanggal 10 April 2017 (sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor: 140/007/KPTS/SM/2017, tentang Pengangkatan Operator Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat atas nama Mistianah, tanggal 10 April 2017 (sesuai dengan fotokopi);
7. P-7 : Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor: 140/03/KKSKM/III/2016, tentang Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan EWKabupaten Lahat, tanggal 1 Maret 2016 (sesuai dengan fotokopi);
8. P-8 : Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor: 12 Tahun 2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Lahat atas nama Sata Ayatullah, Siharimin, Sarpindi, Mistianah, tanggal 31 Maret 2022 (sesuai dengan fotokopi);

9. P-9 : Syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan sebagai perangkat Desa Suka Merindu atas nama Sarpindi (sesuai dengan fotokopi);
10. P-10 : Syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan sebagai perangkat Desa Suka Merindu atas nama Siharimin (sesuai dengan fotokopi);
11. P-11 : Syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan sebagai perangkat Desa Suka Merindu atas nama Mistianah (sesuai dengan fotokopi);
12. P-12 : Fotokopi Buku Surat Keluar Masuk Di Kantor Camat Merapi Selatan Periode 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15, sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/285/KEP/PMD/V/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tanggal 17 Desember 2021 (sesuai dengan hasil cetak);
2. T-2 : Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 12 Tahun 2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tanggal 31 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
3. T-3 : Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor: 140/1031/KKSKM/III/2016 tentang Pemberhentian / Pengangkatan Perangkat Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tanggal 1 Maret 2016 (sesuai dengan asli);
4. T-4 : Berita Acara Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa tanggal 26 Desember 2021 (sesuai dengan asli);
5. T-5 : Daftar hadir peserta ujian penyaringan pengisian perangkat desa tanggal 14 Maret 2022 (sesuai dengan asli);

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T-6 : Keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 001/P4D/SKM/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
7. T-7 : Surat Kepala Desa Suka Merindu Nomor : 141/048/SKM/III/2022; perihal Mohon Rekomendasi Perangkat Desa tanggal 21 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
8. T-8 : Surat Camat Merapi Nomor : 140/11/MS/III/2022; perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Suka Merindu tanggal 28 Maret 2022, Surat Camat Merapi Nomor : 140/12/MS/III/2022 perihal Rekomendasi Perangkat Desa Kasi Pemerintahan atas nama Samrudin, Surat Camat Merapi Nomor : 140/16/MS/III/2022 perihal Rekomendasi Perangkat Desa Kepala Dusun 2 atas nama Sadarman, Surat Camat Merapi Nomor : 140/18/MS/III/2022 perihal Rekomendasi Perangkat Desa Kaur Keuangan atas nama Hevi, Surat Camat Merapi Nomor : 140/17/MS/III/2022 perihal Rekomendasi Perangkat Desa Kaur Tata Usaha & Umum atas nama Natas (sesuai dengan asli);
9. T-9 : Surat keterangan Musyawarah BPD Suka Merindu tanggal 29 Agustus 2022 (sesuai dengan fotokopi);
10. T-10 : Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tanggal 31 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
11. T-11 : Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Dusun II (Dua) Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tanggal 31 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
12. T-12 : Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Suka

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tanggal 31 Maret 2022 (sesuai dengan asli);

13. T-13 : Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tanggal 31 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
14. T-14 : Surat Himbauan Camat Merapi Selatan Nomor : 140/34/MS/2022, perihal Himbauan tanggal 11 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
15. T-15 : Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tanggal 27 Desember 2021 (sesuai dengan asli);

Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama JON HIRADI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi : JON HIRADI:

- Saksi menerangkan tinggal di desa Suka Merindu sudah dari lahir;
- Saksi menerangkan Kades yang baru terpilih dilantik tanggal 24 Desember;
- Saksi menerangkan semenjak yang baru di lantik tanggal 31 Maret, waktunya bersamaan pelantikan dan pemberhentian;
- Saksi menerangkan sejak Kades dilantik bulan desember sampai sekarang belum pernah meninggalkan desa;
- Saksi menerangkan di desa Suka Merindu itu belum ada kantor desa;
- Saksi menerangkan adanya pergantian perangkat lama dengan perangkat yang baru semenjak meraka ngantor tanggal 31 selebihnya meraka lain lagi orangnya;
- Saksi menerangkan sebelum dilakukannya pergantian perangkat desa yang lama dengan perangkat desa yang baru tidak pernah mendengar adanya

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman di desa Suka merindu itu bahwasanya ada pengumuman bagi yang berminat untuk menjadi perangkat desa silakan mengajukan permohonan ke kepala desa terpilih;

- Saksi menerangkan tidak pernah mendengar adanya pengumuman bahwasanya desa itu mengadakan penjaringan dan penyaringan terkait dengan perangkat desa yang baru;
- Saksi menerangkan kalau di desa Suka Merindu itu kalau ada musyawarah-musyawarah itu biasanya diadakan biasanya di rumah Kades. tapi saya tidak pernah mendengar masalah penjaringan ini;
- Saksi menerangkan seluruh perangkat desa itu berkantor bukan di rumah Kades ngantor dilanggar;
- Saksi menerangkan berkantor dilanggar semenjak Kades baru, sebelumnya tidak ada kantor;
- Saksi menerangkan perangkat itu berkantor dilanggar setiap hari;
- Saksi menerangkan jarak rumah ke kantor sekitar 250 meter;
- Saksi menerangkan perangkat desa yang lama ini di berhentikan semenjak mereka tidak masuk lagi;
- Saksi menerangkan salah satu perangkat lama ini tidak pernah bercerita bahwasanya mereka sudah diberhentikan;
- Saksi menerangkan setelah kepala desa yang baru tidak mengikuti kegiatan-kegiatan secara pemerintahan di Suka Merindu;
- Saksi menerangkan lawan kepala desa yang terpilih;
- Saksi menerangkan pertanyaan dari Kuasa Tergugat bahwasanya tidak mengikuti pemerintahan desa Suka Merindu tidak paham;
- Saksi menerangkan melihat dan menyaksikan rodanya pemerintahan Desa itu sejak Kades terpilih;
- Saksi menerangkan pada waktu pilkades Suka Merindu tahun 2021 calon

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga;

- Saksi menerangkan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan secara pemerintahan di Suka Merindu;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama AGUS TIAHMAN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi AGUS TIAHMAN:

- Saksi menerangkan jabatan Sata Ayatullah pada waktu pemerintahan Kepala Desa yang lama Kasi Pemerintahan;
- Saksi menerangkan Kepala Desa yang baru dilantik tanggal 24 Desember 2021;
- Saksi menerangkan pada waktu Pilkades desember 2021 Sata Ayatullah sebagai calon Kepala Desa nomor urut tiga;
- Saksi menerangkan Sata Ayatullah diberentikan karena abis masa jabatannya sesuai SK tahun 2016;
- Saksi menerangkan pernah melihat SK itu dikantor desa diperlihatkan bukti (T.3);
- Saksi menerangkan jabatan Siharimin sebelumnya Kepala Dusun dua;
- Saksi menerangkan penyebab Siharimin diberentikan abis masa jabatan 2016 sampai 2021;
- Saksi menerangkan jabatan Sarpindi sebelumnya Kepala urusan keuangan;
- Saksi menerangkan penyebab Sarpindi diberentikan berhalangan tetap bekerja di perusahaan;
- Saksi menerangkan jam kerja di Suka Merindu jam 7.30 sampai 16.00, itu sesuai dengan surat imbauan dari camat;
- Saksi menerangkan jabatan Mistianah sebelumnya Operator desa;
- Saksi menerangkan penyebab Mistianah diberentikan berhalangan tetap

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar di SMA;

- Saksi tidak mengetahui sampai kapan mereka bekerja di kantor desa Suka Merindu;
- Saksi menerangkan ada penjaringan dan penyaringan;
- Saksi menerangkan pada waktu penjaringan dan penyaringan sebagai toko masyarakat;
- Saksi menerangkan ikut juga mendaftar calon perangkat desa;
- Saksi mengetahui proses terbentuknya penjaringan dan penyaringan kepanitiaan penjaringan pada tanggal 26 desember 2021 diadakan musyawarah di kediaman kepala desa suka merindu kebetulan saya diundang tapi saya tidak sempat hadir berhalangan karna saya masuk kerja sip malam;
- Saksi menerangkan yang menghadiri rapat itu ada BPD, ada beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat pada tanggal 26 desember 2021;
- Saksi menerangkan yang menjadi panitia penjaringan dan penyaringan itu ketuanya sunardi, sekretaris sinta hati dan nensi sebagai bendahara;
- Saksi menerangkan ada pengumuman terhadap masyarakat tentang penjaringan dan penyaringan ini selain disampaikan kepala dusun mereka juga dor to dor rumah kerumah termasuk rumah saya;
- Saksi menerangkan yang menjalankan pengumuman dor to dor ini Ketua Panitia Penjaringan;
- Saksi menerangkan pada waktu itu ada ujian calon perangkat desa ini tanggal 14 Maret 2022;
- Saksi menerangkan yang mengikuti ujian 16 orang;
- Saksi menerangkan ke 16 orang ini di uji tidak dua tempat, ada di kediaman kepala desa ada di kantor desa;
- Saksi menerangkan ada nilai untuk skor ujian itu;
- Saksi menerangkan tidak lulus dalam ujian itu;

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan masih ingat diantara orang yang tidak lulus itu yang pertama saya sendiri, kedua nensi fitriani, ketiga nensi yanti, keempat randi redo, kelima pipin Kristina, keenam pita wati, ketujuh lupa;
- Saksi menerangkan yang ikut ujian itu 16 orang;
- Saksi menerangkan pengumuman penetapan tanggal 16 Maret 2022;
- Saksi menerangkan delapan orang dinyatakan lulus;
- Saksi menerangkan ada permohonan rekomendasi calon perangkat desa kepada camat diperlihatkan bukti (T.7);
- Saksi menerangkan pernah melihat ada surat rekomendasi dari camat Merapi selatan tentang pengangkatan perangkat suka merindu diperlihatkan bukti (T.8);
- Saksi menerangkan perangkat desa yang baru dilantik itu tanggal 31 Maret 2022 dilantik digedung serba guna desa suka merindu;
- Saksi menerangkan ikut hadir dalam pelantikan itu;
- Saksi menerangkan mekanisme saat ikut tes tahapan-tahapannya pada bulan Maret dari tim penjurian membuka berkas lowongan penerimaan calon perangkat desa dan ditutup tanggal 10 dan pelaksanaan ujian tanggal 14;
- Saksi menerangkan seluruh panitia yang menguji;
- Saksi menerangkan yang diuji pada saat itu tentang pengetahuan tentang desa;
- Saksi menerangkan ada pembentukan panitia penyaringan dan penjurian itu kebetulan saya diundang Cuma saya tidak sempat hadir berhalangan saya kerja diperusahaan pas kebetulan dinas malam saya tidak hadir tapi undangan sampai kesaya;
- Saksi menerangkan ada rekom dari camat melihatnya dikantor desa;
- Saksi menerangkan tidak melihat rekomendasi pemberhentian;
- Saksi tidak mengetahui ada rekomendasi pemberhentian;

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 27 September 2022;

Segala sesuatu dalam Berita Acara sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tertanggal 31 Maret 2022 beserta lampiran : nomor urut 1 atas nama Sata Ayatullah Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, nomor urut 3 atas nama Siharimin Jabatan Kepala Dusun II (Dua), nomor urut 4 atas nama Sarpindi Jabatan Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Desa dan nomor urut 5 atas nama Mistianah Jabatan Operator Desa (*vide* bukti P-8 = bukti T-2);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo*, gugatan Para Penggugat prematur dan gugatan tidak memenuhi syarat formal ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya secara sebagai berikut :

Eksepsi Tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang pada pokoknya karena Penggugat bukanlah orang yang berhak sehingga dengan demikian, Penggugat tidak

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dihadapan Pengadilan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini berdasarkan Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor : 140/03/KKSKM/III/2016 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tanggal 1 Maret 2016 atas nama Sata Ayatullah dan Siharimin (*vide* bukti P-7 = bukti T-3), Surat Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor : 140/007/KPTS/SM/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tanggal 10 April 2017 atas nama Sarpindi (*vide* bukti P-5) dan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor : 140/007/KPTS/SM/2017 tentang Pengangkatan Operator Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tanggal 10 April 2017 atas

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mistianah (*vide* bukti P-6), telah ditemukan fakta hukum yang secara singkat Pengadilan kemukakan bahwa Para Penggugat merupakan perangkat desa pada Desa Suka Merindu, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan kedudukannya sebagai perangkat desa dan tidak mendapatkan gaji/tunjangan sebagai perangkat desa, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi tentang Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur dengan alasan yang pada pokoknya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan;
- b. banding;

Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 24 (dua

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat

(1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutur dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab- menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat adalah perangkat desa di Desa Suka Merindu yang diangkat dengan jabatan masing-masing berdasarkan bukti P-5 s.d. bukti P-7;
- b. Bahwa objek sengketa *aquo* terbit pada tanggal 31 Maret 2022 (*vide* bukti P-8 =

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-2);

c. Bahwa Para Penggugat masing-masing telah mengajukan keberatan melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Suka Merindu tertanggal 11 Mei 2022 (*vide* bukti P-4);

d. Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa objek gugatan *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2022, dan Para Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat tertanggal 11 Mei 2022, serta pada tanggal 6 Juni 2022 Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Para Penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat prematur sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan tidak memenuhi syarat formil dengan alasan yang pada pokoknya karena ditetapkannya Perangkat Desa Suka Merindu yang baru oleh Kepala Desa Suka Merindu, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :

a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Para Penggugat atau kuasanya ;

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
 - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan pada tanggal 12 Juli 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Para Penggugat telah menguraikan duduk sengketanya dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fondamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak memenuhi syarat formil tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan mengadili dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Suka Merindu Ilir *in casu* Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan maka sebagaimana dimaksud Pasal 54 tersebut di atas gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, serta Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan maka Peradilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian Perangkat Desa pada Desa Suka Merindu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;*

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota" ;*

Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) -

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*"

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Suka Merindu adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Suka Merindu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan objek sengketa yang terbit pada tanggal 31 Maret 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Suka Merindu atas nama Erpan;

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/285/KEP/PMD/V/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tanggal 17 Desember 2021 (*vide* bukti T.1) diketahui bahwa Bupati Lahat telah memutuskan mengangkat Kepala Desa Definitif atas nama Erpan, maka Pengadilan berpendapat Erpan selaku Kepala Desa Suka Merindu yang menandatangani objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat benar mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Suka Merindu *ic.* Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 ayat (1), (3) dan (6), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Surat Edaran Menteri Nomor: 140/978/SJ tanggal 3 Februari 2020 Perihal: Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Kepala Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/1682/SJ. Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanggal 2 Maret 2021 Jo. surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 140/0235/DPMD/I/2022 Hal: Himbauan tanggal 17 Januari 2022 dan Surat Edaran Bupati Kabupaten Lahat Nomor 140/26/PMD/V/2022 Tertanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa (*vide* dalil Para Penggugat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara para pihak tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yangbersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(5) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(6) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan

Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan;
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69;

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan;
 - c. diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5)

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam menetapkan Keputusan *a quo* Camat Merapi Selatan sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis (*vide* Gugatan Para Penggugat);

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat melalui konsultasi dengan Camat Merapi Selatan (*vide* Jawaban Tergugat)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah perangkat desa di Desa Suka Merindu yang diangkat dengan jabatan masing-masing berdasarkan Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor : 140/03/KKSKM/III/2016 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tanggal 1 Maret 2016 atas nama Sata Ayatullah dan Siharimin (*vide* bukti P-7 = bukti T-3), Surat Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor : 140/007/KPTS/SM/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tanggal 10 April 2017 atas nama Sarpindi (*vide* bukti P-5) dan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor : 140/007/KPTS/SM/2017 tentang Pengangkatan Operator Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tanggal 10 April 2017 atas nama Mistianah (*vide* bukti P-6)
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 telah dilakukan Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara (*vide* bukti T-4);
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022 Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Germidar Ilir Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Nomor: 140/023/KEP/GI/PG/2022 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Penerimaan Perangkat Desa Germidar Ilir Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Tahun 2022 (*Vide* Bukti T.28);

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 Peserta Ujian Penyaringan telah mengisi daftar hadir peserta ujian penyaringan pengisian perangkat desa (*Vide* Bukti T-5);
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Suka Merindu telah menetapkan nama-nama calon Perangkat Desa Suka Merindu (*Vide* Bukti T-6);
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 Tergugat melalui Surat Nomor : 141/048/SKM/III/2022 perihal mohon rekomendasi perangkat desa kepada Camat Merapi Selatan (*vide* bukti T-7);
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 Camat Merapi Selatan mengeluarkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Suka Merindu Nomor: 140/11/MS/III/2022, Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Suka Merindu Nomor: 140/12/MS/III/2022, Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Suka Merindu Nomor: 140/16/MS/III/2022, Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Suka Merindu Nomor: 140/17/MS/III/2022, Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Suka Merindu Nomor: 140/18/MS/III/2022 (*vide* bukti P-8);
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti bukti P-8 = bukti T-2);

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum sebagaimana terurai di atas diatas selama persidangan sengketa *a quo*, tidak terdapat bukti terkait telah diberikannya rekomendasi mengenai pemberhentian Para Penggugat dari Camat yang merupakan prosedur pemberhentian Perangkat Desa Suka Merindu dan terhadap keadaan hukum tersebut Pengadilan menilai bahwa prosedur terkait Pemberhentian Perangkat Desa Suka Merindu tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Desa Jis. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mewajibkan Pemberhentian perangkat desa untuk dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk selanjutnya Camat memberikan Rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa, artinya rekomendasi mengenai pemberhentian perangkat desa dari Camat wajib dilakukan lebih dulu sebelum menerbitkan surat keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya rekomendasi mengenai pemberhentian Para Penggugat dari Camat Merapi Selatan terlebih dahulu sebelum Tergugat menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Para Penggugat, sementara hal tersebut merupakan tahapan dalam prosedur pemberhentian, maka Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan substansi pemberhentian Para Penggugat, Pengadilan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait substansi pemberhentian perangkat desa diketahui bahwa perangkat desa yang diberhentikan adalah dikarenakan telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan Melanggar larangan sebagai perangkat Desa dan dari alasan

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Perangkat Desa, dikaitkan dengan objek sengketa, beserta lampiran pada kolom keterangan yang mencantumkan "Diberhentikan Dengan Hormat, Habis Masa Jabatannya", dengan demikian Pengadilan menilai substansi/alasan pemberhentian Para Penggugat tidak termasuk salah satu alasan pemberhentian yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan alasan/substansi pemberhentian Para Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jis. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Perangkat Desa yang baru sudah ditetapkan dan dilantik (*vide* Jawaban Tergugat)

Menimbang, oleh karena oleh karena pemberhentian Para Penggugat telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Dusun II (Dua), Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa dan Operator Desa di Desa Suka Merindu masih diduduki Para Penggugat dan jabatan tersebut tidak kosong pada saat dilaksanakannya penjarangan dan penyaringan perangkat desa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya terhadap dalil yang menyatakan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak diberi pertimbangan hukum lebih lanjut dan terhadap

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Penggugat kepada Pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, dengan demikian relevan bagi Pengadilan mewajibkan bagi Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat masing-masing pada posisi Perangkat Desa di Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, kepada Para Penggugat yaitu: Sata Ayatullah Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, Siharimin Jabatan Kepala Dusun II (Dua), Sarpindi Jabatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa dan Mistianah Jabatan Operator Desa;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tertanggal 31 Maret 2022 beserta lampiran : nomor urut 1 atas nama Sata Ayatullah Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, nomor urut 3 atas nama Siharimin Jabatan Kepala Dusun II (Dua), nomor urut 4 atas nama Sarpindi Jabatan Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Desa dan nomor urut 5 atas nama Mistianah Jabatan Operator Desa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat tertanggal 31 Maret 2022 beserta lampiran : nomor urut 1 atas nama Sata Ayatullah Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, nomor urut 3 atas nama Siharimin Jabatan Kepala Dusun II (Dua), nomor urut 4 atas nama Sarpindi Jabatan Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Desa dan nomor urut 5 atas nama Mistianah Jabatan Operator Desa;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Para Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Suka Merindu Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 604.000,- (Enam Ratus Empat Ribu Rupiah);

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami Lutfi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. Muhammad Afif, S.H., M.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh kami Lutfi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Daily Yusmini, S.H., M.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Isnaini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Daily Yusmini, S.H., M.H.

Lutfi, S.H.

TTD

Andini, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Isnaini, S.H., M.H.

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 188/G/2022/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	: Rp. 150.000.-
3. PNPB Pendaftaran	: Rp. 10.000.-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 394.000.-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. Materai	: Rp. 10.000.-

Jumlah

Rp. 604.000.-

(Enam Ratus Empat Ribu Rupiah).-

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 188/G/2022/PTUN.PLG